

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.

1. Sistem Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) merupakan sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban para pemangku kepentingan. Untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan menciptakan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu penting sekali penerapan Sistem Tata Kelola Perusahaan bagi institusi/perusahaan, salah satunya adalah Institusi Keuangan Islam. Dalam memenuhi tuntutan tanggung jawab kepada publik berkaitan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbankan Syariah yang merupakan Institusi Keuangan Islam berusaha mengimplementasikan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan agar dapat bertahan dalam menghadapi persaingan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Institusi Keuangan Islam memiliki karakteristik tersendiri berbeda dengan

Institusi Keuangan Konvensional yaitu dalam kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam Al Qur'an. Selain itu hadirnya pihak pemangku kepentingan lain yang memiliki resiko dengan sumber daya yang dititipkan di perusahaan, dalam hal ini adalah *Investment Account Holders* pemegang saham dan penyeter modal sementara. Adanya Komite Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengawasan berjalannya kegiatan operasional Intitusi Keuangan Islam apakah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI).

2. Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Instansi Keuangan Islam di penelitian ini mengambil studi kasus pada Perbankan Syariah PT Bank Syariah Mandiri. Analisis Implementasi Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) pada PT Bank Syariah Mandiri dilakukan untuk periode 2016 berlandaskan pada PBI No. 11/33/PBI/2009 dan Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah diterbitkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*). Dari struktur organ dan Penerapan Prinsip Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Syariah Mandiri telah memenuhi syarat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Prinsip Syariah (*shariah compliance*).
3. Perbedaan Karakteristik Elemen GCG (*Good Corporate Governance*) antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah,

terletak pada penerapan Prinsip Syariah dalam Etika dan Kegiatan Operasional Bank, Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) dalam Produk dan Operasi Perbankan Syariah, Satuan Kerja Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) memastikan dan melakukan pengawasan berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank.

4. Dewan Pengawas Syariah sebagai karakteristik Institusi Keuangan Islam Perbankan Syariah mempunyai peran yang sangat berpengaruh terhadap berjalannya operasional Perbankan Syariah maupun Produk yang dikeluarkan PT Bank Syariah Mandiri sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) dan Prinsip Syariah. Selain itu Dewan Pengawas Syariah berperan secara moral dan spiritual menyampaikan motivasi dan arahan kepada semua Organ Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri.

5.2. Keterbatasan Penelitian.

- 1) Penelitian terbatas pada studi literatur dan analisis data sekunder pada satu institusi;
- 2) Luasnya cakupan Institusi Keuangan Islam yang dijadikan objek diterapkan pedoman *Corporate Governance*, maka penelitian ini dibatasi pada Perbankan Syariah, yang merupakan bentuk dari Institusi Keuangan Islam;

- 3) Penelitian dibatasi pada periode singkat Pelaporan *corporate governance* yaitu tahun 2016;
- 4) Dewan Pengawas Syariah sebagai karakteristik Institusi Keuangan Islam, fokus dalam penelitian ini hanya pada Peran DPS dalam Institusi Keuangan Islam Perbankan Syariah di PT Bank Syariah Mandiri.

5.3. Saran.

Dalam *self assesment* Implementasi *Good Corporate Governance* PT Bank Syariah Mandiri semester I s/d sememester II mendapat peringkat 1 (satu) “sangat baik” yang berarti manajemen PT Bank Syariah Mandiri telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum sangat baik, tercermin pada penerapan atas prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Tetapi terdapat kelemahan yang mungkin dapat segera di perbaiki yaitu penyediaan waktu Dewan Pengawas Syariah yang masih belum optimal, dikarenakan Dewan Pengawas Syariah banyak yang melakukan kegiatan sebagai tokoh masyarakat diluar kegiatan rutin PT Bank Syariah Mandiri.

Dari kelemahan tersebut PT Bank Syariah diharapkan berdiskusi terlebih dahulu mengenai waktu yang tepat dengan Dewan Pengawas Syariah, agar tidak terganggu oleh jadwal yang bentrok. Juga dalam perihal rangkap jabatan dalam organ perusahaan, seharusnya memberi kesempatan kepada pegawai lain yang mungkin berkompeten.